



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN DEPAN UNIVERSITAS RIAU)

Saniati Sukria, Nur Laila Meilani

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan kawasan depan Universitas Riau meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan, gangguan ketertiban umum, dan penurunan estetika lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Warwic yang mencakup kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melalui patroli, pemberian imbauan, teguran lisan dan tertulis, serta tindakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan yang memengaruhi efektivitas penertiban PKL di kawasan depan Universitas Riau, yaitu keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, ketertiban umum, pedagang kaki lima.

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan PKL memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain aktivitas perdagangan yang memanfaatkan fasilitas umum sering menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan. Penggunaan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya sebagai lokasi berdagang dapat mengganggu ketertiban umum, menghambat kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta menurunkan estetika lingkungan perkotaan.

Dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan atau melakukan kegiatan selain sesuai dengan fungsi peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 20 juga mengatur larangan melakukan kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya kecuali pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta mewujudkan ketertiban di ruang publik.

Pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah tersebut menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP melaksanakan berbagai upaya berupa patroli, pemberian imbauan, teguran,

hingga tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Salah satu kawasan yang menjadi fokus penertiban adalah kawasan depan Universitas Riau yang berada di Jalan HR. Soebrantas dan Jalan Pattimura. Kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas pendidikan, perdagangan, dan lalu lintas di Kota Pekanbaru sehingga memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil observasi penelitian tahun 2025, terdapat 53 pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Kampus Bina Widya dan 132 pedagang kaki lima di kawasan Kampus Pattimura. Sebagian besar pedagang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi berdagang, sehingga penggunaan fasilitas umum tidak lagi sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Keberadaan PKL di kawasan depan Universitas Riau menimbulkan berbagai permasalahan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di trotoar dan bahu jalan menyebabkan berkurangnya fungsi fasilitas umum, mengganggu pejalan kaki, serta memicu kemacetan lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, aktivitas jual beli yang berlangsung di kawasan tersebut turut memengaruhi tingkat kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban, pada kenyataannya masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana, penyampaian informasi, dukungan dari berbagai pihak, serta pembagian sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Warwic dalam (Kadji, 2015) yang meliputi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima belum berjalan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati, Zusana S.N., dan Maramba Djua (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan penertiban, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari, Anjasmari, dan Noorrahman (2025) menemukan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya komunikasi kebijakan, keterbatasan jumlah petugas, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya konsistensi dalam pemberian sanksi kepada pelanggar. Temuan serupa juga disampaikan oleh Sugianor & Mawarti, (2024) bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya ketersediaan aparat Satpol PP, kurangnya kerjasama maupun koordinasi antara Satpol PP dengan aparat desa dalam penertiban, dan lingkungan eksternal yang tidak kondusif.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga

oleh kapasitas organisasi pelaksana, sumber daya, informasi, dan kepatuhan kelompok sasaran. Namun, kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terhadap pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas penertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau. Lokasi penelitian berada di kawasan Kampus Bina Widya dan Kampus Pattimura Universitas Riau yang merupakan salah satu wilayah penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sample yang dimulai dari jumlah kecil dan secara bertahap membesar, seperti bola salju yang menggelinding. Informan meliputi aparat Satpol PP Kota Pekanbaru, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail, pihak Badan Pengelola Usaha

Universitas Riau, Satpam Universitas Riau, PKL dan masyarakat.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pedagang kaki lima di lokasi penelitian, sedangkan wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa peraturan, laporan, dan dokumen terkait penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (Saleh, 2023) yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori Warwic yang meliputi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi merupakan faktor yang menunjukkan sejauh mana organisasi pelaksana memiliki kapasitas dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, kemampuan organisasi dianalisis melalui kemampuan teknis, kemampuan koordinasi antarinstansi, dan kemampuan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kemampuan Teknis

Dalam teori implementasi Warwic dalam Kadji (2015) mengatakan bahwa kemampuan teknis yakni sejauh

mana aparaturnya pelaksana memiliki keterampilan, keahlian dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada penertiban PKL, Satpol PP Kota Pekanbaru telah memiliki kemampuan teknis yang cukup baik dalam melaksanakan penertiban PKL di kawasan depan Universitas Riau. Sebelum melaksanakan kegiatan penertiban, petugas terlebih dahulu melaksanakan apel dan menerima arahan dari pimpinan terkait lokasi, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Selain itu, petugas juga telah memahami tahapan penertiban sesuai dengan SOP yang berlaku.



Gambar 1. Apel dan arahan sebelum penertiban

Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui patroli rutin, pemberian imbauan kepada pedagang, teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan penertiban apabila pedagang tetap melakukan pelanggaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa secara teknis petugas telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021.

Namun demikian, kemampuan teknis tersebut belum sepenuhnya

berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat perbedaan intensitas penertiban antara kawasan Kampus Bina Widya dan Kampus Pattimura. Kawasan Pattimura lebih sering menjadi prioritas penertiban karena dianggap memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi dan berada di kawasan pusat kota. Selain itu, keterbatasan jumlah personel Satpol PP menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan pada seluruh lokasi yang menjadi objek penertiban.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Setiadi et al., (2026) yang menunjukkan bahwa tingginya beban kerja serta keterbatasan personel berpengaruh terhadap kinerja penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP. Meskipun petugas telah memahami prosedur penertiban, menjalankan tahapan sesuai SOP, dan melaksanakan pendekatan persuasif sebelum tindakan penegakan, intensitas serta konsistensi pengawasan belum sepenuhnya stabil di seluruh titik pengawasan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Ridwan et al., (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas Satpol PP sehingga pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pada aspek kemampuan teknis menunjukkan bahwa Satpol PP secara prosedural telah berjalan dengan baik, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia sehingga tujuan penertiban belum dapat dicapai secara maksimal.

Kemampuan Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antarinstansi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena

melibatkan kerja sama berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait. Dalam pelaksanaan penertiban PKL di kawasan depan Universitas Riau, Satpol PP Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan melalui rapat, komunikasi langsung melalui telepon, penyampaian laporan, serta kerja sama saat pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan. Kecamatan berperan dalam melakukan pengawasan awal terhadap aktivitas PKL dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti.



Gambar 2. Rapat koordinasi penyusunan rencana penertiban Satpol PP dengan beberapa kecamatan

Meskipun koordinasi telah berjalan, efektivitasnya masih belum optimal. Koordinasi yang dilakukan cenderung bersifat situasional dan dilakukan ketika terdapat laporan atau kebutuhan tertentu. Selain itu, belum adanya pengawasan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi kembali setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhan & Asriwandari, (2025) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL memerlukan koordinasi antara Satpol PP

dan instansi terkait melalui komunikasi, pelaporan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, koordinasi yang telah terjalin belum sepenuhnya mampu mengatasi pelanggaran secara berkelanjutan karena masih ditemukannya PKL yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban.

Selain itu, penelitian Afrita et al., (2025) juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan penataan dan penertiban PKL. Meskipun koordinasi telah berjalan melalui pembagian tugas dan kerja sama antarorganisasi, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh konsistensi tindak lanjut dan pengawasan setelah kegiatan penertiban dilakukan.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi telah terlaksana namun masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek tindak lanjut dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Kemampuan Mengembangkan Sistem Pelayanan dan *Standard Operating Procedures* (SOPs)

Dalam implementasi kebijakan publik, Warwic dalam Kadji (2015) menegaskan bahwa kemampuan mengembangkan sistem pelayanan dan SOP yaitu bagaimana lembaga pelaksana mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan melalui penyusunan pedoman teknis dan tata kerja yang jelas.

Dalam pelaksanaan penertiban PKL, Satpol PP Kota Pekanbaru telah memiliki SOP sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. SOP tersebut mengatur tahapan penertiban mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, petugas memahami dan melaksanakan

penertiban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penertiban tidak dilakukan secara langsung melalui tindakan represif, melainkan diawali dengan pendekatan persuasif berupa imbauan dan teguran kepada pedagang. Apabila pedagang tetap melakukan pelanggaran, maka dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 3 Pemberian surat peringatan kepada PKL di kawasan depan Universitas Riau

Alur penertiban oleh Satpol PP Kota Pekanbaru diawali dengan temuan pelanggaran yang diperoleh melalui patroli atau laporan masyarakat. Selanjutnya petugas memberikan imbauan secara persuasif kepada pelanggaran agar mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian diikuti dengan pemberian surat peringatan dan sosialisasi peraturan. Apabila pelanggaran masih terjadi, petugas melakukan pendataan terhadap pelanggar dan melaksanakan penertiban di lokasi, termasuk pembongkaran atau penyitaan barang. Setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan, petugas membuat berita acara penertiban dan melaporkannya kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi serta pemantauan lanjutan.

Keberadaan SOP memberikan kejelasan bagi petugas dalam menjalankan tugas sehingga pelaksanaan penertiban dapat dilakukan secara terarah dan terukur. Namun

demikian, meskipun SOP telah diterapkan dengan baik, hasil yang dicapai belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan karena masih banyak pedagang yang kembali berjualan setelah penertiban dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra Upadana & Adi Lestari, (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pemberian peringatan, hingga tindakan penegakan apabila pelanggaran tetap terjadi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan setiap tindakan petugas dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi

Mengacu pada model implementasi menurut Warwic dalam Kadji (2015) Ketersediaan informasi yang cukup akan membantu pelaksana kebijakan memahami tujuan, prosedur, serta sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya, kurangnya informasi dari para aktor kebijakan atau lemahnya arus komunikasi antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan dapat menimbulkan kesalahpahaman, pelaksanaan yang tidak tepat sasaran, bahkan penolakan dari masyarakat.

Informasi merupakan faktor yang berkaitan dengan proses penyampaian kebijakan kepada pihak yang terlibat maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, informasi mencakup penyampaian aturan kepada pedagang kaki lima dan komunikasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait penertiban PKL, Satpol PP Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya penyampaian informasi kepada

pedagang, seperti sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui pengeras suara dari kendaraan patroli, pemberian imbauan, teguran lisan, dan teguran tertulis. Melalui kegiatan tersebut, para pedagang pada dasarnya telah mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021.



Gambar 4 Kegiatan sosialisasi penyampaian informasi dan himbauan Satpol PP kepada PKL

Penyampaian informasi mengenai larangan berjualan di kawasan depan Universitas Riau tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga didukung oleh pihak kecamatan sebagai pemerintah wilayah. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam menyampaikan informasi kepada para pedagang mengenai aturan yang berlaku.

Meskipun informasi telah disampaikan, tingkat kepatuhan pedagang masih rendah. Sebagian pedagang tetap memilih berjualan di lokasi yang dilarang karena menganggap lokasi tersebut strategis dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi telah diterima oleh kelompok sasaran, namun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku pedagang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Misliani dan Janati (2026)

yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang jelas dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Huurin'iin dan Wibawani, (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan penataan PKL. Meskipun informasi telah disampaikan kepada kelompok sasaran, keberhasilan kebijakan tetap dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai larangan berjualan di kawasan depan Universitas Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah disampaikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru kepada para PKL melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti imbauan langsung dan patroli di lapangan. Penyampaian informasi tersebut juga dilakukan oleh pihak kecamatan sebagai pemerintah wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana dengan objek kebijakan juga telah berjalan, sehingga para pedagang mengetahui adanya aturan yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Warwic yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tersampainya informasi yang jelas antara pelaksana kebijakan dengan pihak yang menjadi sasaran.

Dukungan

Dalam implementasi kebijakan, Warwic menegaskan dukungan berkaitan dengan kesediaan objek kebijakan untuk terikat pada aturan atau kewajiban yang ditetapkan dalam kebijakan. Tingkat kepatuhan tersebut dapat menurun apabila isi kebijakan

bertentangan dengan kepentingan atau kebutuhan pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam penelitian ini, dukungan berkaitan dengan sejauh mana para PKL di kawasan depan Universitas Riau bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait larangan berjualan di fasilitas umum. Dukungan tersebut dapat dilihat dari sikap dan kepatuhan para pedagang terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dukungan dari objek kebijakan yaitu para PKL masih tergolong rendah karena sebagian pedagang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut akibat faktor ekonomi. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Sinaga et al., (2026) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh sikap pedagang yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan serta masih terjadinya pelanggaran di lapangan.

Hal ini juga terlihat dari masih banyaknya pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah kegiatan penertiban dilakukan. Sebagian pedagang beralasan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang paling strategis untuk memperoleh pembeli sehingga mereka tetap memilih berjualan meskipun mengetahui adanya larangan.

Rendahnya dukungan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Aktivitas berdagang menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar pedagang sehingga kebijakan penertiban sering dianggap bertentangan dengan kebutuhan ekonomi mereka. Akibatnya,

kepatuhan terhadap kebijakan belum terbentuk secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, indikator dukungan dalam implementasi kebijakan ini belum terpenuhi secara maksimal karena kelompok sasaran belum sepenuhnya menerima dan mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Pembagian Potensi

Warwic dalam Kadji (2015) mengungkapkan bawa Pembagian potensi berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas, serta tanggung jawab antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana utama penegakan peraturan daerah, Satpol PP memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan penertiban PKL sebagai instansi yang bertugas menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan tindakan, mulai dari pemberian teguran teguran secara lisan, pemberian surat peringatan secara tertulis, hingga tindakan penertiban seperti penyitaan atau pembongkaran apabila pedagang tetap melanggar aturan.

Sementara pihak kecamatan berperan dalam pengawasan wilayah dan pelaporan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pihak kecamatan memiliki peran khususnya dalam menyampaikan imbauan serta teguran kepada para pedagang yang melanggar aturan. Namun demikian, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban secara langsung seperti penyitaan barang.

Di sisi lain, satpam kampus berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar kampus, sedangkan BPU Universitas Riau bertanggung jawab dalam mengelola

aktivitas ekonomi yang berada di dalam lingkungan kampus. Sehingga pihak keamanan maupun BPU universitas tidak ada kewenangan untuk terlibat di dalam kegiatan penertiban dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebab kewenangan mereka hanya terkait dengan pengelolaan unit usaha dan keamanan area di dalam kampus UNRI baik di Pattimura maupun Bina Widya.

Meskipun pembagian tugas telah jelas, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan terutama dalam bentuk koordinasi yang lebih intensif dan pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar setiap instansi dapat menjalankan perannya secara lebih maksimal dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizal Dhad et al., (2026) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima melibatkan beberapa instansi dengan pembagian tugas dan kewenangan yang berbeda sesuai fungsi masing-masing sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai fungsi kelembagaan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Helen Simarmata, (2023) yang menunjukkan bahwa kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP.

Dengan demikian, indikator pembagian potensi telah berjalan cukup baik karena setiap instansi telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat

menghasilkan dampak yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh indikator implementasi kebijakan, implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Salah satu hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan personel Satpol PP Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personel yang tersedia terkadang harus dibagi ke berbagai kegiatan penegakan peraturan daerah yang berlangsung secara bersamaan di berbagai wilayah kota. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Garcia Pakpahan et al., (2021) yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban belum begitu maksimal karena masih banyak keterhambatannya salah satunya adalah kurangnya personel anggota Satpol PP, adanya sumber daya lembaga tidak sebanding dengan wilayah yang dijaga.

Hambatan lainnya terlihat pada kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima. Kurangnya kesadaran tersebut terlihat dari masih adanya pedagang yang tetap berjualan di lokasi yang dilarang meskipun telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

Setelah dilakukan penertiban para pedagang seringkali kembali berjualan di lokasi yang sama ketika petugas tidak lagi berada di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian pedagang belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya mampu

menciptakan ketertiban secara berkelanjutan di kawasan depan Universitas Riau.

Kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan depan Universitas Riau.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kawasan depan Universitas Riau telah dilaksanakan melalui patroli, sosialisasi, teguran, dan penertiban oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Berdasarkan teori Warwic, implementasi kebijakan pada indikator kemampuan organisasi, informasi, dan pembagian potensi telah berjalan cukup baik karena didukung oleh kemampuan teknis petugas, koordinasi antarinstansi, penyampaian informasi kepada pedagang, serta pembagian tugas yang jelas sesuai kewenangan masing-masing. Namun, pada indikator dukungan masih belum optimal karena sebagian pedagang belum menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan tetap berjualan di lokasi yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan depan Universitas Riau. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan serta rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dalam mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, Y. N., Endah, K., & Nurwanda, A. (2025). Implementasi Kebijakan dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Cihideung K.H Zainal Mustofa Kota Tasikmalaya. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 943-951. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5833>
- D. Larasati, Zusana, M. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 193-201.
- Faizal Dhad, F., Azwar, & Maihasni. (2026). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman. *Jurnal Niara*, 19(1), 74-82. <https://doi.org/10.31849/f95drn91>
- Garcia Pakpahan, G. F., Asnawi, E., & Faridhi, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya. *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*, 1-13.
- Helen Simarmata, H. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kota Metro. *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, 3(1), 37-44.
- Huurin'iin, A., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis* 4(2).
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Misliani, L., & Janati. (2026). Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Niara*, 18(3), 891-901. <https://doi.org/10.31849/52djqp66>
- Putra Upadana, A. A., & Adi Lestari, A. A. (2022). Implementasi Tugas Satpol PP Ditinjau dari Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung. *JURNAL HUKUM MAHASISWA*, 94-102. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>
- Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1, 1-8. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487>
- Ridwan, Gobel, L. Van, & Antu, Y. (2023). Implementation Of The Main Duties And Functions Of The Enforcement Of Regional Legal Products And Enforcement Of The Gorontalo City Civil Service Police Unit. *Journal of Social and Political Science Society*, (2). <https://doi.org/10.58330/society.v2i2.399>
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan dari Peneliti Pemula*. AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023).
- Sari, N. et all. (2025). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2018 Tentang "Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Amuntai), *Jurnal Kebijakan Publik*, 2 (2), 668-677.
- Setiadi, I., Maileni, D. A., Tri, R., Bhakti, A., & Kelvin, E. (2026). Reformulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Batam : Pengaruh Kompensasi , Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 7(3), 2263-2277. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
- Sinaga, S. T., Hutahae, M., & Pasaribu, J. (2026). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 6(2), 987-998. <https://doi.org/10.54082/jupin.2359>
- Sugianor, S., & Mawarti, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1883-1890. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2562>